



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 509/Pdt.P/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan di Kantor Desa Lembah Sari telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

H. Nasarudin bin Ayep, lahir di Sidemen Lauq, 1 Juli 1950, agama Islam, pendidikan terakhir tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sidemen Lauq, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Hj. Usniah binti H. Abu Bakar, lahir di Sidemen Lauq, 1 Juli 1952, agama Islam, pendidikan terakhir tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sidemen Lauq, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register perkara Nomor 509/Pdt.P/2021/PA GM tanggal 9 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1970, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Sidemen Lauq, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

Hlm. 1 Penetapan No. 509 /Pdt.P/2021/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama H. Abu Bakar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Badarudin dan Tuaq Ayu, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100 (seratus rupiah) dibayar tunai ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, tidak pernah bercerai dan dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:
 - a. Hj Kartini, umur 45 tahun;
 - b. Nuraini, perempuan, umur 43 tahun;
 - c. Husniati, perempuan;
 - d. M. Fatoni, laki-laki;
 - e. Musleh, laki-laki;
 - f. Nasridin, laki-laki;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 460/23/Pemdes-UK.03/II/2021, tertanggal 17 Februari 2021 yang

Hlm. 2 Penetapan No. 509/Pdt.P/2021/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Lembahsari, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (H. Nasarudin bin Ayep) dengan Pemohon II (Hj. Usniah binti H. Abu Bakar) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1970 di Dusun Sidemen Lauq, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjelaskan perihal pengumuman itsbat nikah yang telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang pada papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Itsbat nikah yang diajukan para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinezegellen telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

Hlm. 3 Penetapan No. 509/Pdt.P/2021/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinezegellen telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

B. Bukti saksi:

Saksi I : **H. Muhamad bin H.Tajudin**, lahir di Sidemen Lauq, 1 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sidemen Lauq, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga para Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1970 di Dusun Sidemen Lauq, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama H. Abu Bakar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Badarudin atau mertua saksi dan Tuaq Ayu dan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100 (seratus rupiah), dibayar tunai;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam;
- bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Saksi II : **Bahrudin bin Mukmin**, lahir di Sidemen Lauq, 1 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sidemen Lauq, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga para Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 Penetapan No. 509/Pdt.P/2021/PA GM.



- bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi mengetahui adanya peristiwa pernikahan para Pemohon sekitar tahun 1970 an;
- bahwa menurut informasi, para Pemohon menikah sesuai dengan syariat islam dan tidak ada halangan menikah, baik secara agama ataupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa menurut informasi yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Abu bakar, dan dihadiri banyak warga sekitar;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 poin 11 halaman 145, namun sampai perkara ini

Hlm. 5 Penetapan No. 509/Pdt.P/2021/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang terjadi sebelum tahun 1974 dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena perkawinan mereka (Pemohon I dan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 1970 di Dusun Sidemen Lauq, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tulis dan dua orang saksi yakni **H. Muhamad bin H.Tajudin** dan **Bahrudin bin Mukmin** sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya, serta bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg., maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam

Hlm. 6 Penetapan No. 509/Pdt.P/2021/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a menyatakan bahwa *Syahadah al-Istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa ltsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *Volunter* maupun *contentiosa*;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh para Pemohon hanya saksi pertama yang hadir dalam pernikahan para Pemohon dan mengetahui bahwa perkawinan para Pemohon telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan. Sedangkan saksi kedua para Pemohon hanya mengetahui dari cerita atau informasi dari orang lain bahwa perkawinan para Pemohon sesuai dengan syariat islam;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon terjadi pada tahun 1970 atau sudah 50 tahun. Menurut Majelis Hakim, 50 (lima puluh) tahun termasuk kategori peristiwa perkawinan yang sudah lama dan sesuai dengan Surat Edaran nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a maka keterangan saksi kedua para Pemohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa bukti kedua orang saksi para Pemohon memenuhi syarat formal dan materil dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

-bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Mei 1970 di Dusun Sidemen Lauq, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama H. Abu Bakar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Badarudin dan Tuae Ayu mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100 (seratus rupiah), dibayar tunai;

Hlm. 7 Penetapan No. 509/Pdt.P/2021/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa saat dilangsungkan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;

-bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

-bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sampai saat ini belum dicatat oleh PPN/KUA setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana yang diatur pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 8 Penetapan No. 509/Pdt.P/2021/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan agama Giri Menang Nomor 509/Pdt.P/2021/PA.GM tanggal 9 maret 2021 yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2021;

Menimbang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. Nasarudin bin Ayep) dengan Pemohon II (Hj. Usniah binti H. Abu Bakar) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1970 di Dusun Sidemen Lauq, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2021 sejumlah Rp380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1442 Hijriah oleh **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hlm. 9 Penetapan No. 509/Pdt.P/2021/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Kartini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Kartini, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
 2. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,-
 3. Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 380.000,-

(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 Penetapan No. 509/Pdt.P/2021/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)